



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 48 -K/PM.III-19/AD/III/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ACHMAD HEREMBA.
Pangkat /NRP : Koptu/640163.
Jabatan : Babinsa Ramil 1706-01/Fak-fak.
Kesatuan : Kodim 1706/Fak fak.
Tempat tanggal lahir : Fak-fak, 24 Oktober 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani, RT.02/RW.3 Distrik Fak-fak Selatan, Kab . Fak-fak .

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dari Denpomdam XVII/Sorong, Nomor : BP-47/A-34/IX/2012 tanggal 5 September 2012

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 171/PVT Selaku PAPER Nomor : Kep/07/II/2014 tanggal 20 Pebruari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /41/III/2014 tanggal 3 Maret 2014.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap /48/PM.III-19/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penunjukan Haki

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap /48/PM.III-19 III/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi..

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /41/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 13 hal PUTUSAN Nomor: 48-K/PM.III-19/AD/III/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi Dalam Waktu Damai".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM .

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1(Satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

Alat-alat bukti berupa :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti absensi atas nama Terdakwa tanggal 26 Juli 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua belas sampai dengan sekarang, bertempat di Kesatuan Kodim 1706/Fakfak atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Koramil 1706-01/Fakfak dengan pangkat terakhir Koptu NRP 640163.

2. Bahwa menurut keterangan Pelda Yakob Homba-Homba (Saksi I) dan Pratu M. Khadafi Rumlolas (Saksi II), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1706/Fakfak atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 Juni 2012 dan sampai dengan saat Saksi diperiksa, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal 2 dari 13 hal PUTUSAN Nomor : 48-K/PM.III-19/AD/III/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Kesatuan telah berupaya melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan hingga saat ini, keberadaan Terdakwa tidak diketahui dan juga Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun lisan.

5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa tidak mau melaksanakan pidana selama 6 (enam) bulan tindak pidana penganiayaan dan menyatakan ingin berhenti dari dinas TNI AD.

6. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1706/Fakfak atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 Juni 2012 dan sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa oleh Subdenpom XVII/1-2 Fakfak pada tanggal 9 Agustus 2012, yang berarti selama 63 (enam puluh tiga) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, dan hingga saat ini, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama tidak masuk ijin yang sah dari kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer..

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-6/VII/2012/XVII/1-2 tanggal 15 Juli 2012, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandim 1706/Fak fak atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Juni 2012, berturut-turut sampai dengan saat dibuatnya Laporan Polisi tersebut Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Ka Otmil III-19 Jayapura Nomor :B/450/III/2014 tanggal 20 Maret 2014, tentang panggilan Kesatu menghadap persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Ka Otmil III-19 Jayapura Nomor : B/450/III/2014 tanggal 20 Maret 2014,tentang panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer.

Hal 3 dari 13 hal PUTUSAN Nomor : 48-K/PM.III-19/AD/III/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Ka Otmil III-19 Jayapura Nomor : B/487/III/2014 tanggal 26 Maret 2014, tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer.
4. Surat ka Otmil III-19 Jayapura Nomor : B/533/IV/2014 tanggal 2 April 2014, tentang panggilan keempat menghadap persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 1706/Fakfak Nomor : B/124/III/2014 Tanggal 3 Maret 2014 , tentang jawaban panggilan sidang yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan para Terdakwa di persidangan. An. Achmad Heremba Koptu NRP 640163, dikarenakan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa An. Achmad Heremba Koptu NRP 640163 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan. Atas dasar ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi yang sudah diberikan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Yakob Homba-Homba, Pangkat/NRP : Pelda/587403, Jabatan : Bati Tuud Koramil 1706-01/Fakfak, Kesatuan : Kodim 1706/Fakfak, Tempat dan tanggal lahir : Fakfak, 31 Desember 1965, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Khatolik, Tempat tinggal : Asrama Kodim 1706/Fakfak Puncak Distrik Fakfak, Papua Barat

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998 saat terdakwa baru berdinis di Yonif 751/BS dan sekarang sama sama dinas di Kodim 1706/Fakfak. hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada bulan Mei 2012 mendapat panggilan dari Kaodmil III-19 Jayapura untuk melaksanakan eksekusi pidan selama 6 Bulan Tmt 25 Mei 2012 di Masmil Makassar ,Namun terdakwa menolak melaksanakan perintah eksekusi tersebut dan meminta berhenti dari dinas TNI AD dengan alasan terdakwa bisa mencari nafkah tiap hari walaupun bukan dari hasil gaji tentara . karena proses hukum di militer terlalu lama dan berbelit belit . sehingga terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 1 Juni sampai dengan 11 Juli 2012.

Hal 4 dari 13 hal PUTUSAN Nomor: 48-K/PM.III-19/AD/III/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan Kesatuan, karena Terdakwa tidak mau melaksanakan pidana selama 6 (enam) bulan di Masmil Makassar karena tindak pidana penganiayaan dan menyatakan ingin berhenti dari dinas TNI AD.

4. Bahwa tingkah laku terdakwa dalam kedinasan ataupun keseharian yaitu angkuh dan tidak sopan terhadap rekan kerjanya serta banyak melakukan pelanggaran selama dinas di TNI AD, sudah di peringatkan dan di beri nasehat oleh Komandan namun terdakwa teteap melakukan pelanggaran.

5. Bahwa setahu saya sebelum kasus desersi ini. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. Elias Gredenngo Tahun 2007, tahun 2011 terdakwa melakukan KDRT terhadap istrinya, tahun 2012 melakukan tindak pidana asusila terhadap Sdri, Maria L. Haremba.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kabupaten Fakfak, namun Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan hingga saat ini, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun lisan.

8. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi.

Saksi-II : Nama lengkap : M. Khadafi Rumalolas, Pangkat/NRP : Pratu/31060476360486, Jabatan : Tamudi 5 Pok Tuud Koramil 1706-01/Fakfak, Kesatuan : Kodim 1706/Fakfak, Tempat dan tanggal lahir : Fakfak, 2 April 1986, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kodim 1706/Fakfak Puncak Distrik Fakfak, Papua Barat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret tahun 2012 saat Saksi pertama kali bertugas di Kodim 1706/Fakfak, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada bulan Mei 2012 mendapat panggilan dari Kaodmil III-19 Jayapura untuk melaksanakan eksekusi pidan selama 6 Bulan Tmt 25 Mei 2012 di Masmil Makassar, Namun terdakwa menolak melaksanakan perintah eksekusi tersebut dan

Hal 5 dari 13 hal PUTUSAN Nomor : 48-K/PM.III-19/AD/III/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta berhenti dari dinas TNI AD dengan alasan terdakwa bisa mencari nafkah tiap hari walaupun bukan dari hasil gaji tentara . karena proses hukum di militer terlalu lama dan berbelit belit . sehingga terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 1 Juni sampai dengan 11 Juli 2012.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan Kesatuan, karena Terdakwa tidak mau melaksanakan pidana selama 6 (enam) bulan di Masmil Makassar karena tindak pidana penganiayaan dan menyatakan ingin berhenti dari dinas TNI AD.

4. Bahwa tingkah laku terdakwa dalam kedinasan ataupun keseharian yaitu angkuh dan tidak sopan terhadap rekan kerjanya serta banyak melakukan pelanggaran selama dinas di TNI AD ,sudah di peringatkan dan di beri nasehat oleh Komandan namun terdakwa teteap melakukan pelanggaran.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan hingga saat ini, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun lisan.

6. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Kesatuan telah melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kabupaten Fakfak, namun Terdakwa tidak diketemukan, dan belum kembali.

7. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi. Militer dan Negara Kesatuan Republik Inodnesia dalam keadaan aman dan damai serta tidak sedang berperang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang.

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom XVII /1 Sorong selaku Penyidik Nomor : BP-47/A-34/IX/2012 tanggal 5 September 2012 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapapi dengan dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dinyatakan Desersi terhitung mulai 07 Juni 2012 dan sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa pada pada tanggal 9 Agustus 2012, Terdakwa belum diketahui keberadaannya.

2. Bahwa sesuai dengan pasal 124 ayat (4) jo pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No.31 tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan , Berita Acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan peryaratan lengkapnya suatu perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus secara in Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa).

Hal 6 dari 13 hal PUTUSAN Nomor : 48-K/PM.III-19/AD/III/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

: - 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti absensi atas nama Terdakwa dari Dandim 1706/Fakfak Nomor : SK/01/VI/2012 tanggal 26 Juli 2012 .

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa yang berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Babinsa Ramil 1706-01Kodim 1604/Fakfak dengan pangkat terakhir Koptu NRP 640163 dan sampai dengan saat ini belum ada suatu ketentuan atau peraturan yang dapat mengubah atau menghilangkan statusnya sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1706/Fakfak atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan saat Saksi diperiksa sekarang ini, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Kesatuan telah melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kabupaten Fakfak, namun Terdakwa tidak diketemukan, dan belum kembali.
4. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan hingga saat ini, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun lisan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan, karena Terdakwa tidak mau melaksanakan pidana selama 6 (enam) bulan di Masmil Makassar karena tindak pidana penganiayaan dan menyatakan ingin berhenti dari dinas TNI AD.
6. Bahwa benar, pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Hal 7 dari 13 hal PUTUSAN Nomor : 48-K/PM.III-19/AD/III/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "
Unsur kedua : " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "
Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "
Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinas aktif menjabat sebagai Babinsa Ramil 1706-01Kodim 1604/Fakfak dengan pangkat terakhir Koptu NRP 640163 dan sampai dengan saat ini belum ada suatu ketentuan atau peraturan yang dapat mengubah atau menghilangkan statusnya sebagai Prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar, dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa selalu menggunakan pakaian seragam dan atribut TNI AD lengkap dengan Pangkat Koptu.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dipersidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur maupun

Hal 8 dari 13 hal PUTUSAN Nomor : 48-K/PM.III-19/AD/III/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Satu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan atau atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sbb :

Dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1706/Fakfak atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan saat Saksi diperiksa sekarang ini, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Kesatuan telah melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kabupaten Fakfak, namun Terdakwa tidak diketemukan, dan belum kembali.
3. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan hingga saat ini, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun lisan.

Hal 9 dari 13 hal PUTUSAN Nomor : 48-K/PM.III-19/AD/III/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan, karena Terdakwa tidak mau melaksanakan pidana selama 6 (enam) bulan di Masmil Makassar karena tindak pidana penganiayaan dan menyatakan ingin berhenti dari dinas TNI AD.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang di maksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak sedang melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar, selama meninggalkan kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 " Dalam waktu damai" telah terpenuhi

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar, dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1706/Fakfak atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan saat Saksi diperiksa sekarang ini, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan selama \pm 63 (enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Hal 10 dari 13 hal PUTUSAN Nomor : 48-K/PM.III-19/AD/III/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2)

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer, maka harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena tidak mau melaksanakan pidana selama 6 (enam) bulan di Masmil Makassar atas tindak pidana penganiayaan dan menyatakan ingin berhenti dari dinas TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada dasarnya adalah karena rendahnya mental dan sikap disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu.

Hal 11 dari 13 hal PUTUSAN Nomor : 48-K/PM.III-19/AD/III/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dijatuhi pidana 6 (enam) bulan penjara dalam perkara penganiayaan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan di Kesatuannya
3. Terdakwa sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan mengganggu terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dikeluarkan dari dinas TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti absensi atas nama Terdakwa Achmad Heremba Koptu NRP 640163 yang tandatanganinya oleh Dandim 1706/Fak-fak.

Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
4. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ACHMAD HEREMBA, Koptu NRP 640163, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Hal 12 dari 13 hal PUTUSAN Nomor : 48-K/PM.III-19/AD/III/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti absensi atas nama Terdakwa Achmad Heremba Koptu NRP 640163 yang tandatangani oleh Dandim 1706/Fak-fak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulu SH,.MH. Letkol Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Asep Ridwan Hasyim, SH. Letkol Laut (KH) NRP 12360/P dan Wing Eko Joedha, H. SH. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar S.H. Mayor Chk NRP 11990005790771, Panitera Hermizal, S.H. Kapten Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bulu, S.H.MH.
Letkol Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Asep Ridwan Hasyim, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota II

Wing Eko Joedha ,S.H
Mayor Sus NRP 524432

Panitera

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 13 dari 13 hal PUTUSAN Nomor : 48-K/PM.III-19/AD/III/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)